



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA
CAMAT DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya revisi terhadap kewenangan baik di bidang perizinan maupun non perizinan yang akan dilimpahkan kepada camat sebagai salah satu syarat substantif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat bersama Wakil Bupati Kapuas Hulu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tanggal 16 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan penambahan 5 (lima) angka baru, yakni angka 8, 9, 10, 11, dan 12 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya menerima pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
6. Pelimpahan Wewenang adalah Pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penetapan/penyelenggaraan, pengendalian/Pengawasan, pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen dalam satu tempat.
8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah inovasi manajemen dalam rangka mendekatkan, mempermudah, dan mempercepat pelayanan administrasi perizinan/non perizinan di tingkat kecamatan.

9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
 10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah dan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan sebagaimana diatur Undang-Undang.
 11. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
 12. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di tempat yang telah ditetapkan.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati ini meliputi bidang Perijinan dan non Perijinan.
 - (2) Rincian urusan pemerintahan di bidang perijinan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bupati ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Rincian urusan pemerintahan di bidang non perijinan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bupati ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria usaha mikro dan dan kriteria usaha kecil.
 - (2) Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
 - (3) Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan yang paling banyak Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - (4) Pelaksanaan pencetakan dan legalisasi Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan ketentuan Camat beserta Kepala Desa / Lurah, Kepala Keluarga bertanggungjawab terhadap data anggota keluarga yang terdaftar di dalam Kartu Keluarga.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (5) Dinas/Badan/Lembaga terkait wajib memberikan pembinaan yang intensif agar pelaksanaan pelimpahan kewenangan dimaksud dapat berjalan optimal.
 - (1) Dalam hal-hal tertentu dan atau Camat yang dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini, Bupati dapat menarik kembali kewenangan dimaksud.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Rincian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah selaku pemberi kewenangan tugas kepada camat wajib mengawasi dan melakukan pembinaan bersama perangkat pemerintah kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan jenis wewenang yang diserahkan kepada camat.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (4) Penyesuaian dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Ini harus dilaksanakan selambat-lambatnya dua tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini pada penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 30 Agustus 2016

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
Pada tanggal 31 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA
CAMAT DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU

RINCIAN KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

I. BIDANG PERIZINAN

1. Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) ;
2. Penerbitan IMB dibawah 250 m².

II. BIDANG NON PERIZINAN

1. Rekomendasi Mutasi Guru atau alih tempat tugas dalam kecamatan atau lintas kecamatan dalam Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Rekomendasi Pendirian Bangunan Sekolah, TK/SD, PAUD, atau Rumah Dinas Guru;
3. Rekomendasi Penerbitan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
4. Pelaporan Pencatatan Biodata dan Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang datang dari Luar Negeri;
5. Fasilitasi Pelaporan Susunan Data Keluarga dan Perubahan Susunan Data Keluarga Warga Negara Indonesia (WNI);
6. Fasilitasi Permohonan Kartu Keluarga (KK) dan Permohonan Perubahan Kartu Keluarga (KK) Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI);
7. Fasilitasi Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Baru dan Permohonan Perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI);
8. Fasilitasi Pelaporan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI);
9. Fasilitasi Pelaporan Pindah Warga Negara Indonesia (WNI);
10. Fasilitasi Pelaporan Pelintas Batas;
11. Penerbitan dan Pencetakan Kartu Keluarga (KK);
12. Pelayanan Penerbitan Keterangan Ahli Waris Penduduk;
13. Rekomendasi/Pengantar Pelayanan Kependudukan;
14. Pelayanan Penerbitan Surat Bukti Pendaftaran Tamu;
15. Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman/Non Permanen;
16. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Jaminan Bertempat Tinggal;

17. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
18. Pelayanan Surat Pengantar Penerbitan Surat Keterangan Bertempat Tinggal;
19. Pelayanan Surat Pengantar Penerbitan Surat Keterangan Penduduk Sementara;
20. Legalisasi Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
21. Legalisasi Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL);
22. Rekomendasi Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) untuk Perkebunan Masyarakat;
23. Rekomendasi Inventarisir Perkebunan Masyarakat Skala Kecil atau Besar (0 - < 25 Ha/kurang dari Dua Puluh Lima Hektar);
24. Fasilitasi Kegiatan Pendistribusian Bantuan Sosial di Kecamatan;
25. Fasilitasi Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Orang Terlantar;
26. Rekomendasi Penerbitan Surat Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
27. Rekomendasi Pendirian Tempat/Sarana Ibadah;
28. Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Darat;
29. Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Sungai;
30. Rekomendasi Surat Keterangan Lokasi Usaha Pertanian Tanaman Pangan;
31. Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Perikanan (SIUP) dan Budidaya Ikan (SBI);
32. Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Pengangkutan dan Pengumpulan Ikan (SPPI);
33. Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Pengolahan Ikan (SOLI);
34. Rekomendasi Surat Keterangan Usaha Peternakan.

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR